



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor Reg Pengadilan  
37/Pid.C/2024/PN Llg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau;  
Mengingat Pasal 364 KUHP;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syafik bin Abu Sali (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Syafik bin Sali (alm) dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 56 (lima puluh enam) jangjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Kholid bin M Ali (alm);
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Diputuskan hari ini Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penyidik, Panitera Pengganti tersebut dibawah ini, dengan hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Enrik Pedi Endora, S.H., M.M.

Verdian Martin, S.H.

### PERNYATAAN TERDAKWA/TERPIDANA

Saya yang menerima keputusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya-upaya hukum yang ada untuk keputusan ini  
.....tanggal.....

Terdakwa/Terpidana

(.....)

### TANDA BUKTI EKSEKUSI

Nomor Registrasi Kejaksaan

Uang denda sebesar Rp.....(.....)

Sebagai putusan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal .....Perkara Nomor..... Catatan PETUGAS  
Telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA 1.  
Ongkos perkara sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal .....Perkara Nomor:.....  
telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA  
Petugas Kejaksaan Negeri, 2.

Nama :

Jabatan :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)